

**PERATURAN REKTOR UNISSULA
NOMOR: 044/G/SA/VIII/2014**

**TENTANG
KODE ETIK DOSEN
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG**

Bismillahirrahmanirrahim

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG:

- Menimbang : a. bahwa Kode Etik Dosen UNISSULA merupakan pedoman moral dan pedoman kerja bagi dosen UNISSULA dalam melaksanakan tugas dan fungsi mulia mendidik mahasiswa menjadi generasi Khaira Ummah;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan keluhuran profesi dan peningkatan kinerja para dosen UNISSULA sehingga di pandang perlu menetapkan Kode Etik Bagi Dosen UNISSULA;
- c. bahwa Kode Etik Dosen diberlakukan bagi semua Dosen Universitas Islam Sultan Agung agar dapat dihayati dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;
- d. bahwa guna keperluan tersebut pada butir a, b dan c diatas perlu diterbitkan Peraturan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang No.14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 107 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
- 4.
5. Anggaran Dasar YBW-SA Akta Notaris Nomor 1 Tahun 2008 ;
6. Statuta UNISSULA Tahun 2011 ;

Memperhatikan : 7. Embanan Rektor Tahun 2014 – 2018 ;
8. Renstra UNISSULA Tahun 2014-2024 ;
1. Hasil Rapat Tim Peraturan pada tanggal 15 Maret 2014
2. Hasil Rapat Pimpinan Universitas Islam Sultan Agung pada tanggal 5 Mei 2014

M E M U T U S K A N

Menetapkan : **Peraturan Rektor tentang Kode Etik Dosen Universitas Islam Sultan Agung**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Kode Etik Dosen ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas adalah Universitas Islam Sultan Agung yang selanjutnya disingkat UNISSULA yang merupakan Perguruan Tinggi Islam Swasta yang menyelenggarakan tri dharma Perguruan Tinggi dengan Budaya Akademik Islami (BudAI) sebagai strategi pendidikan.
2. Rektor adalah pimpinan tertinggi yang berwenang dan bertanggung jawab atas pelaksanaan penyelenggaraan UNISSULA.
3. Dewan Etik Universitas merupakan organ yang secara independen melaksanakan pemeriksaan atas pelanggaran Kode Etik.
4. Etika merupakan seperangkat nilai yang menjadi pedoman perilaku.
5. Kode etik adalah norma-norma atau aturan-aturan yang dirumuskan atau disusun berdasarkan akhlak Islam, Budaya Akademik Islami (BudAI), etika profesi Islami yang diberlakukan bagi dosen, mahasiswa dan karyawan UNISSULA.
6. Sivitas Akademika adalah komunitas dosen dan mahasiswa di UNISSULA.
7. Dosen adalah pendidik dan ilmuwan UNISSULA dengan tugas utama menanamkan keimanan, ketakwaan dan akhlak mulia serta mentransformasikan, mengembangkan dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat berdasarkan prinsip amanah.
8. Profesor adalah jabatan fungsional tertinggi bagi dosen yang masih aktif melaksanakan tri dharma di UNISSULA.
9. Mahasiswa adalah mereka yang terdaftar sebagai peserta didik di UNISSULA.
10. Peneliti adalah seorang atau sekelompok orang yang mengadakan penelitian.
11. Penelitian adalah usaha untuk memperoleh fakta atau prinsip dan menguji kebenaran dengan cara mengumpulkan dan menganalisis data yang dilaksanakan dengan teliti, jelas, sistematis, dan dapat dipertanggung jawabkan.
12. Plagiat adalah perbuatan secara sengaja atau tidak sengaja dalam memperoleh atau mencoba memperoleh kredit atau nilai untuk sesuatu karya ilmiah, dengan mengutip sebagian atau seluruh karya dan/atau karya ilmiah pihak lain yang diakui sebagai karya ilmiahnya, tanpa menyatakan sumber secara tepat dan memadai
13. Sanksi adalah tindakan yang bersifat akademik dan/atau administratif yang dijatuhkan kepada dosen yang melakukan pelanggaran dan/atau kejahatan yang dilakukan di dalam maupun di luar kampus.

BAB II

KEWAJIBAN DAN LARANGAN DOSEN

Pasal 2

Dosen UNISSULA Wajib :

- a. beriman dan bertakwa kepada Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa;
- b. melaksanakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dengan strategi Budaya Akademik Islami (BudAI);
- c. merencanakan, melaksanakan proses pembelajaran, serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran;
- d. meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni;
- e. bertindak objektif dan tidak diskriminatif atas dasar pertimbangan jenis kelamin, agama, suku, ras, kondisi fisik tertentu, atau latar belakang sosioekonomi peserta didik dalam pembelajaran;
- f. menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum, dan kode etik, serta nilai-nilai agama dan etika;
- g. memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa;
- h. menjunjung tinggi nilai-nilai dan ajaran Islam;
- i. menjunjung tinggi, mengamalkan dan mensosialisasikan Visi, Misi, dan Tujuan Universitas;
- j. berakhlak mulia dengan keinsafan bertanggung jawab atas kesejahteraan masyarakat Indonesia khususnya dan dunia umumnya;
- k. menjunjung tinggi sifat beradab dan teleologis usaha ilmu pengetahuan guna keberadaban, kemanfaatan, dan kebahagiaan manusia.

Pasal 3

Dosen UNISSULA dilarang:

- a. menggunakan fasilitas yang dikelola oleh UNISSULA untuk kepentingan pribadi;
- b. membawa, menyimpan atau menggunakan suatu benda atau barang yang patut disadari dan/atau diketahuinya dapat membahayakan diri dan/atau orang lain;
- c. melakukan perbuatan yang disadari atau setidak-tidaknya diketahuinya sebagai perbuatan curang dan/atau perbuatan tercela lainnya;
- d. memakai pakaian yang disadarinya atau setidak-tidaknya diketahuinya melanggar norma-norma kesopanan, kesusilaan dan ajaran agama Islam;
- e. merokok, membagi-bagikan atau mendatangkan sponsor rokok di dalam kampus atau menyelenggarakan kegiatan di luar kampus atas nama UNISSULA yang menggunakan sponsor rokok;
- f. mengucapkan kata-kata tidak senonoh atau berbuat sesuatu terhadap lawan jenis atau sejenis di suatu tempat atau ruangan yang patut disadarinya atau diketahuinya bahwa perbuatan itu

- bertentangan dengan nilai-nilai kepatutan, peraturan dan ajaran agama Islam;
- g. secara langsung atau melalui orang lain memaksa, mengancam atau meneror pejabat di lingkungan UNISSULA, sesama dosen, mahasiswa, karyawan untuk tujuan tertentu;
 - h. melakukan sesuatu tindakan yang membahayakan atau mengancam kesehatan, keamanan atau keselamatan orang;
 - i. menghasut atau membantu orang lain untuk ikut dalam suatu kegiatan yang mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas UNISSULA;
 - j. menghina, melecehkan, memfitnah, mencemarkan nama baik atau melakukan perbuatan yang tidak menyenangkan;
 - k. terlibat perkelahian di lingkungan atau di luar UNISSULA;
 - l. menolak atau tidak bersedia melaporkan atau mempertanggungjawabkan keuangan menurut peraturan yang berlaku;
 - m. memiliki, mengambil, menjual, menyewakan, meminjamkan, menggadaikan atau mengalihkan barang milik UNISSULA secara tidak sah;
 - n. memaksa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan baik langsung atau tidak langsung untuk menghalangi atau mengganggu atau menggagalkan aktivitas sivitas akademika; dan atau tamu dalam wilayah UNISSULA;
 - o. mencuri, merusak atau mengubah menjadi tidak baik atau tidak berfungsi fasilitas milik UNISSULA yang ada di dalam atau di luar UNISSULA;
 - p. melakukan tindakan di dalam maupun di luar kampus yang menurut ketentuan KUHP di golongankan sebagai tindak pidana;
 - q. melakukan perbuatan yang disadarinya atau setidak-tidaknya diketahuinya melanggar norma-norma kesusilaan, dan ajaran agama Islam di dalam wilayah kampus, dan atau di luar kampus yang mencemarkan nama baik UNISSULA;
 - r. memalsukan tanda tangan, surat keterangan dan/atau rekomendasi dari pejabat, dosen atau karyawan di lingkungan UNISSULA atau stempel yang berlaku untuk kepentingan pribadi dan/atau orang lain guna memperoleh atau telah memperoleh fasilitas tertentu di lingkungan UNISSULA dan/atau di luar UNISSULA atau setidak-tidaknya yang dapat merugikan UNISSULA;
 - s. melakukan atau menyuruh lakukan atau bekerja sama dengan orang lain mengubah atau mengganti nilai dalam komputer atau transkrip nilai atau bukti catatan nilai sehingga berbeda dengan aslinya;
 - t. terlibat langsung atau tidak langsung merusak atau menghancurkan harta benda atau fasilitas milik UNISSULA, milik orang lain atau milik lembaga lain, di dalam kampus maupun di luar kampus sehingga harta benda atau fasilitas itu menjadi jelek, berubah, tidak berfungsi atau tidak bisa dipakai lagi;
 - u. menganiaya pejabat, sesama dosen, mahasiswa, karyawan dan/atau orang lain di dalam atau di luar lingkungan UNISSULA;

- v. mengkonsumsi, menyalahgunakan, memiliki, membawa, menyimpan, memperdagangkan, menyebarkan segala jenis obat terlarang dan minuman keras.

Pasal 4

Menjunjung tinggi kebebasan akademik, yaitu kewajiban untuk memelihara dan memajukan ilmu pengetahuan melalui kajian, penelitian, pembahasan atau penyebarluasan ilmu kepada mahasiswa, sesama dosen dan masyarakat, secara bertanggungjawab, mandiri sesuai dengan aspirasi pribadi dan dilandasi oleh norma dan kaidah keilmuan, yaitu:

- a. kejujuran, berwawasan luas/semesta, kebersamaan, dan cara berfikir ilmiah;
- b. menghargai penemuan dan pendapat akademisi lain;
- c. tidak mengutamakan untuk kepentingan pribadi.

Pasal 5

- (1) Menjunjung tinggi kebebasan mimbar akademik, yaitu kebebasan menyampaikan pikiran dan pendapat dalam lingkungan serta forum akademik dalam bentuk ceramah, seminar, dan kegiatan ilmiah lainnya sesuai dengan norma dan kaidah keilmuan.
- (2) Selalu mawas diri dan mengevaluasi kinerjanya sebagai dosen dalam membina dan mengembangkan karier akademik dan profesinya.
- (3) Menumbuhkan kembangkan budaya akademik Islami di lingkungan kerjanya.

Pasal 6

Sebagai seorang ilmuwan, seorang dosen dalam berkomunikasi baik secara lisan maupun tertulis diharapkan menggunakan bahasa yang sopan dan santun, tidak emosional, berfikir jernih, dan tidak menyinggung perasaan orang lain.

Pasal 7

Memelihara dan menumbuhkembangkan masyarakat akademik antar dosen dengan jalan :

- a. memegang teguh dan menghormati hak dan kebebasan akademik serta hak kebebasan mimbar akademik antar dosen;
- b. menghayati dasar-dasar kemasyarakatan dalam penyelenggaraan Universitas dalam bentuk tugas sosial dengan ikut serta menyelenggarakan usaha membangun, memelihara, dan mengembangkan hidup kemasyarakatan, kebudayaan serta peradaban Islam.
- c. menghayati dasar-dasar kekeluargaan dalam penyelenggaraan Universitas berdasarkan Statuta Universitas Islam Sultan Agung.

Pasal 8

Senantiasa menjaga kelestarian, keutuhan, keharmonisan dan kesejahteraan keluarga, serta reputasi sosialnya di masyarakat.

Pasal 9

- (1) Mematuhi semua peraturan/ketentuan yang berlaku di UNISSULA.
- (2) Ikut memelihara sarana dan prasarana serta kebersihan, ketertiban dan keamanan UNISSULA.
- (3) Menghargai ilmu pengetahuan, teknologi dan kesenian.
- (4) Menjaga kewibawaan dan nama baik UNISSULA.

BAB III

TANGGUNG JAWAB DOSEN

Tanggung jawab Dosen dalam Bidang Pendidikan

Pasal 10

- (1) Dalam bidang pendidikan dosen bertanggung jawab untuk melaksanakan kewajiban mengajar yang diberikan kepadanya dengan semangat profesionalisme sebagai seorang pendidik yang diwujudkan dalam bentuk perilaku dan keteladanan, yaitu:
 - a. mengajar dan memberikan layanan akademik dengan cara terbaik menurut kemampuannya serta penuh dedikasi, disiplin, dan kearifan;
 - b. menjauhi dan menghindari hal-hal yang mengarah pada kemungkinan terjadinya pertentangan kepentingan pribadi dalam proses belajar mengajar;
 - c. menjauhi dan menghindarkan diri dari hal-hal dan perbuatan yang dapat menurunkan derajat dan martabat dosen sebagai profesi pendidik yang terhormat;
 - d. memberikan motivasi kepada anak didik sehingga dapat merangsang daya fikir;
 - e. memberikan bimbingan dan layanan informasi yang diperlukan oleh mahasiswa dalam rangka memperlancar penyelesaian studinya dengan penuh kearifan.

Tanggung jawab Dosen dalam Bidang Penelitian

Pasal 11

Dalam melaksanakan penelitian, seorang dosen harus memperhatikan etika penelitian :

- a. Bersikap dan berfikir analitis dan kritis;
- b. Bersikap jujur, objektif, dan berpegang teguh pada semua aspek proses penelitian serta tidak boleh memalsukan atau memanipulasi data maupun hasil penelitian;
- c. Menghindari kesalahan dalam penelitian, terutama dalam menyajikan hasil penelitian;

- d. Bersifat terbuka, saling berbagi data, hasil, metoda, dan gagasan yang lain, kecuali data yang dapat dipatenkan;
- e. Menghormati rekan seprofesi dan memperlakukan dengan sopan;
- f. Menghormati dan menghargai objek penelitian, baik yang berupa manusia maupun hewan, baik yang hidup maupun yang sudah mati, atau bagian/fragmen dari manusia coba tersebut;
- g. Mentaati norma-norma agama dalam pelaksanaan penelitian;
- h. Menghormati dan menghargai hasil penelitian mahasiswa, dosen, dan tim peneliti baik yang dipublikasi maupun yang tidak dipublikasikan;
- i. Tidak memberi dan menerima sesuatu yang bersifat ilegal sehubungan dengan kegiatan penelitian.

Kontrak Bagi Hasil Pasal 12

Seorang ilmuwan sebagai intelektual dalam menangani kontrak bagi hasil seharusnya bebas dari kepentingan golongan, penguasa, atau partai agar pemikiran intelektualnya dapat membenarkan setiap keputusannya.

Tanggung jawab Dosen dalam Bidang Pengabdian pada Masyarakat Pasal 13

Dalam melaksanakan pengabdian pada masyarakat, seorang dosen:

- a. bekerja secara sinergis dengan dosen dari berbagai macam disiplin ilmu;
- b. menghargai aspirasi dan partisipasi masyarakat dalam menetapkan program-program pengabdian;
- c. mengikutsertakan mahasiswa sebagai mitra kerja yang masih memerlukan proses pembelajaran kemasyarakatan;
- d. Mengimplementasikan nilai-nilai Islam.
- e. Menghindari perbuatan yang melanggar norma hukum, norma sosial dan norma agama.

BAB IV PUBLIKASI Pasal 14

Seorang dosen yang menulis publikasi seharusnya:

- a. Jujur dalam mempublikasikan karya sendiri atau karya bersama;
- b. Terbuka terhadap kritik dan masukan;
- c. Objektif, tidak memihak dan memanipulasi data;
- d. Cermat di dalam melakukan publikasi;
- e. Bersikap hati-hati dalam mempertimbangkan dampak publikasi;
- f. Mentaati kaidah-kaidah publikasi;

- g. Bertanggung-jawab terhadap yang dipublikasikan;
- h. Tidak melakukan publikasi ulang karya sendiri;
- i. Menghindari plagiarisme;
- j. Menempatkan urutan nama penulis sesuai kontribusinya atau sesuai kesepakatan antar penulis;
- k. memberi pernyataan jasa kepada pemberi gagasan, di samping pemberi izin, fasilitas dan bantuan lain;
- l. Tidak mempublikasikan karya ilmiah yang melanggar hukum dan/atau kesepakatan dengan mitra penelitian;

BAB V
PENEGAKAN KODE ETIK
Pasal 15

- (1) Dosen wajib mentaati Kode Etik Dosen.
- (2) Pelanggaran terhadap Kode Etik Dosen dapat dikenakan sanksi.
- (3) Sivitas Akademika dan Karyawan yang mengalami dan/atau melihat dan/atau mendengar sendiri tentang tindakan pelanggaran dan/atau kejahatan di lingkungan kampus UNISSULA wajib melaporkan kepada pimpinan Fakultas atau pimpinan Universitas.

BAB VII
PROSEDUR PELAPORAN DAN PEMERIKSAAN
Pasal 16

- (1) Laporan atas pelanggaran Kode Etik oleh dosen disampaikan secara lisan atau tertulis kepada pimpinan Fakultas atau pimpinan Universitas.
- (2) Pimpinan fakultas atau pimpinan universitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meneruskan laporan dugaan pelanggaran kepada dewan etik universitas.
- (3) Dewan Etik Universitas memverifikasi untuk menentukan dapat atau tidaknya laporan ditindaklanjuti.
- (4) Dalam hal laporan tidak dapat ditindaklanjuti, Dewan Etik Universitas memberitahukan kepada pelapor.
- (5) Dalam hal laporan ditindaklanjuti Dewan Etik Universitas melakukan pencarian fakta, pemeriksaan dan pembuatan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tentang adanya dugaan kejahatan dan/atau pelanggaran oleh dosen.
- (6) Untuk kepentingan pemeriksaan dan pembuatan BAP, Dewan Etik Universitas berhak memanggil atau menghadirkan terlapor atau saksi melalui surat tercatat sebanyak-banyaknya dua kali.
- (7) Hasil pemeriksaan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan diajukan kepada Pimpinan Fakultas atau Pimpinan Universitas sesuai kewenangan penetapan sanksi.

BAB VIII
PEMBELAAN DOSEN
Pasal 17

- (1) Pemanggilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (6) dilakukan sebanyak-banyaknya 2 (dua) kali dalam waktu masing-masing paling lama 3 (tiga) hari kerja.
- (2) Dosen yang menjadi terlapor berhak mengajukan pembelaan di hadapan Dewan Etik Universitas.
- (3) Hak pembelaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) gugur apabila tidak digunakan sampai dengan 7 (tujuh) hari kerja sejak

pemanggilan terakhir diterima oleh terlapor dan pemeriksaan dapat dilanjutkan.

- (4) Pembelaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di atas harus diajukan sendiri dan tidak boleh diwakilkan atau dikuasakan kepada orang lain.

BAB IX

PENJATUHAN SANKSI

Pasal 18

- (1) Dewan Etik Universitas memberikan rekomendasi penjatuhan sanksi kepada Pimpinan Universitas atau Pimpinan Fakultas berdasarkan:
 - a. hasil pemeriksaan atas laporan dugaan pelanggaran etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (7); atau
 - b. putusan pengadilan tentang pelanggaran hukum yang dilakukan dosen yang telah berkekuatan hukum tetap.
- (2) Dalam hal dosen yang menjadi pejabat struktural ditetapkan sebagai tersangka oleh penegak hukum karena melakukan tindak pidana dengan ancaman sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun Dewan Etik Universitas tetap merekomendasikan penjatuhan sanksi kepada Pimpinan Universitas.
- (3) Dalam hal Dewan Etik Universitas menilai telah terjadi pelanggaran etik maka Dewan Etik Universitas memberikan rekomendasi penjatuhan sanksi kepada pimpinan Universitas atau pimpinan Fakultas.
- (4) Dosen yang telah terbukti melakukan pelanggaran hukum berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dijatuhi sanksi oleh Pimpinan Universitas.
- (5) Pimpinan Universitas atau pimpinan Fakultas menjatuhkan sanksi sesuai dengan yang direkomendasikan oleh Dewan Etik Universitas.
- (6) Jenis-jenis sanksi yang dapat dijatuhkan adalah:
 - a. teguran lisan.
 - b. teguran tertulis.
 - c. pernyataan tidak puas secara tertulis.
 - d. penundaan kenaikan berkala paling lama 1 (satu) tahun
 - e. penundaan kenaikan pangkat paling lama 1 (satu) tahun.
 - f. penurunan pangkat setingkat lebih rendah paling lama 1 (satu) tahun.
 - g. dimutasi menjadi tenaga administrasi paling lama 1 (satu) tahun.
 - h. pembebasan dari jabatan.
 - i. diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai dosen UNISSULA.
 - j. diberhentikan dengan hormat atas permintaan sendiri sebagai dosen UNISSULA.
 - k. diberhentikan dengan tidak hormat sebagai dosen UNISSULA.

Pasal 19

- (1) Sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) huruf a dan huruf b dijatuhkan oleh Pimpinan Fakultas.

- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) huruf c dijatuhkan oleh Pimpinan Fakultas berdasarkan pertimbangan Senat Fakultas.
- (3) Sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) huruf d sampai dengan huruf h dijatuhkan oleh Pimpinan Universitas.
- (4) Sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) huruf i sampai dengan huruf k dijatuhkan oleh YBWSA atas usul Pimpinan Universitas berdasarkan pertimbangan Senat Universitas.

Pasal 20

Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pemeriksaan dugaan pelanggaran etik/kode etik diatur lebih lanjut oleh Dewan Etik Universitas.

BAB X KEPUTUSAN Pasal 21

Sanksi yang dijatuhkan oleh Pimpinan Universitas atau Pimpinan Fakultas dituangkan dalam Keputusan yang memuat hal-hal berikut:

- a. identitas lengkap: nama, NIK/NIP, umur, jenis kelamin, fakultas/program studi, alamat;
- b. pertimbangan/konsideran secara lengkap mengenai fakta dan alat bukti;
- c. jenis pelanggaran dan pasal yang dilanggar;
- d. isi putusan/petitum;
- e. hari, tanggal, nama dan tanda tangan pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi.

BAB XI DEWAN ETIK UNIVERSITAS Pasal 22

- (1) Dewan Etik Universitas bertugas untuk menerima, memeriksa dan membuat rekomendasi penjatuhan sanksi atas dugaan pelanggaran Kode Etik Dosen.
- (2) Dewan Etik Universitas berfungsi dalam penegakkan Kode Etik Dosen.
- (3) Susunan dan Keanggotaan Dewan Etik Universitas berjumlah ganjil minimal 5 (lima) orang yang ditetapkan oleh Rektor atas usulan Senat Universitas.
- (4) Masa jabatan Dewan Etik Universitas mengikuti masa kerja Rektor.

- (5) Syarat-syarat untuk diangkat menjadi anggota Dewan Etik dan Struktur serta Tata Kerja Dewan Etik ditetapkan oleh Rektor.
- (6) Dewan Etik Universitas dibentuk selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah ditetapkan peraturan ini.

BAB XII
PERATURAN PERALIHAN
Pasal 23

Penyelesaian pelanggaran etik/kode etik yang sedang dilakukan dan belum ada keputusannya tetap diselesaikan berdasarkan peraturan sebelumnya.

BAB XIII
PENUTUP
Pasal 24

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal 12 Sya'ban 1435 H
10 Juni 2014 M

Rektor,



H. Anis Malik Thoha, Lc., MA., Ph.D.
NIK. 211 514 021